

**JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALO PESEORANGAN
2019**

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 105/PL.02.2-Kpts/1402/KPU-Kab/X/2019, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG JUMLAH MINIMAL
DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PESEORANGAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwa KPU Kabupaten menetapkan Persyaratan Pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Jumlah Minimal Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 1965; UU No 1 Tahun 2015 pengganti UU No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 15 Tahun 2017 perubahan atas PKPU No 3 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 15 Tahun 2019; Surat KPT Sekjen No 1260/SDM.13.2-Kpt/05/KPU/VIII/2019; KPT KPU Kab.Inhu No 77/HK.03.1-Kpt/1402/Kab/IV/2019; KPT KPU Kab. No 103/HK.03.1-Kpt/1402/Kab/IX/2019; KPT KPU Kab.Inhu No 104/HK.03.1-Kpt/1402/Kab/IX/2019.
 - Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Menetapkan Jumlah Minimal Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019